



BUPATI PASURUAN

KEPUTUSAN BUPATI PASURUAN
NOMOR : 660/1015/HK/424.013/2023

TENTANG

TIM PENYUSUN DOKUMEN INFORMASI KINERJA PENGELOLAAN
LINGKUNGAN HIDUP DAERAH KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2022

BUPATI PASURUAN,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 62 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, pemerintah baik nasional maupun provinsi atau kabupaten/kota wajib wajib untuk menyebarkan informasi lingkungan hidup kepada masyarakat;
 - b. bahwa informasi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada huruf a memuat informasi kualitas lingkungan hidup, upaya perbaikan kualitas lingkungan dan sumber daya alam, serta perumusan kebijakan tata kelola lingkungan yang disusun dalam bentuk Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (DIKPLHD);
 - c. bahwa DIKPLHD menjadi dasar penilaian penghargaan Nirwasita Tantra yang diberikan kepada Kepala Daerah atas kepemimpinannya dalam merumuskan dan menerapkan kebijakan dan/atau program kerja sesuai dengan prinsip metodologi pembangunan berkelanjutan;
 - d. bahwa guna kelancaran kegiatan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b serta dalam upaya pencapaian penghargaan sebagaimana dimaksud pada huruf c, maka perlu menetapkan Tim Penyusun Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2022 dengan Keputusan Bupati;

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten di Djawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
 9. Peratutan Menteri Keuangan Nomor 171 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Insentif Fiskal;
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 11. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 107 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Panduan Teknis Pelaksanaan Kegiatan Tahun Anggaran 2023 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 7 Tahun 2023;
 12. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 150 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 104 Tahun 2023;

Memperhatikan : Surat Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SE.4/SETJEN/DATIN/DTN.0/4/2023 tanggal 18 April 2023 tentang Penyampaian Pedoman DIKPLHD 2023.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Tim Penyusun Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2022 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Penyusun sebagaimana dimaksud diktum KESATU mempunyai tugas :
- a. melakukan inventarisasi dan pengolahan data serta evaluasi terhadap kualitas lingkungan hidup;
 - b. melakukan analisis keterkaitan antara perubahan kualitas lingkungan hidup, kegiatan yang menyebabkan terjadinya perubahan kualitas lingkungan hidup (tekanan) dan upaya untuk mengatasi permasalahan (respon);
 - c. melakukan kompilasi dan pengolahan data untuk penyusunan laporan Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2022 dan data Sistem Informasi Lingkungan Hidup Daerah;
 - d. mempersiapkan dan mengumpulkan bahan serta materi dalam rangka penyusunan Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2022 meliputi data kualitas lingkungan hidup menurut media lingkungan (air, udara, lahan, hutan, pesisir dan pantai), data atau hasil kegiatan yang menyebabkan terjadinya perubahan kualitas lingkungan hidup, data kegiatan atau upaya untuk mengatasi permasalahan lingkungan dan data penunjang lain yang diperlukan untuk melengkapi analisis dan informasi kinerja pengelolaan lingkungan hidup di Kabupaten Pasuruan; dan
 - e. membuat laporan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati.
- KETIGA : Masa kerja Tim Penyusun sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah selama 3 (tiga) bulan sejak ditetapkannya Keputusan ini.

KEEMPAT Membebankan biaya pelaksanaan Keputusan ini pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun Anggaran 2023.

KELIMA Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Juli 2023.

Ditetapkan di Pasuruan
pada tanggal 23 Agustus 2023
BUPATI PASURUAN,

ttd.

TEMBUSAN :

1. Inspektur Kab. Pasuruan;
2. Kepala DLH Kab. Pasuruan;
3. Anggota Tim Pembuat KLHS RPJPD
Kab. Pasuruan Tahun 2025-2045.

M. IRSYAD YUSUF

LAMPIRAN: KEPUTUSAN BUPATI PASURUAN

NOMOR : 660/1015/HK/424.013/2023

TANGGAL : 23 AGUSTUS 2023

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN
DOKUMEN INFORMASI KINERJA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH
KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2022

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3
I.	Penasehat	Bupati Pasuruan
II.	Pengarah	Sekretaris Daerah Kabupaten Pasuruan
III.	Pembina	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Kabupaten Pasuruan
IV.	Ketua	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasuruan
V.	Sekretaris	Kepala Bidang Tata Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasuruan
VI.	Anggota	<ol style="list-style-type: none">1. Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasuruan2. Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingk. DLH Kab. Pasuruan3. Kepala Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas LH DLH Kabupaten Pasuruan4. Kepala Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Non B3 DLH Kabupaten Pasuruan5. Universitas Merdeka – Pasuruan6. Lembaga Swadaya Masyarakat Baktiku Untuk Negara7. Lembaga Swadaya Masyarakat Sanggar Si Hijau8. Unsur Dinas PU Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Pasuruan9. Unsur Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pasuruan10. Unsur Dinas Kesehatan Kabupaten Pasuruan11. Unsur Dinas Perikanan Kabupaten Pasuruan

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
		<p>12. Unsur Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Pasuruan</p> <p>13. Unsur Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Pasuruan</p> <p>14. Unsur Dinas Perhubungan Kabupaten Pasuruan</p> <p>15. Unsur Dinas Pariwisata Kabupaten Pasuruan</p> <p>16. Unsur Dinas PU Bina Marga dan Bina Konstruksi Kabupaten Pasuruan</p> <p>17. Unsur Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pasuruan</p> <p>18. Unsur Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pasuruan</p> <p>19. Unsur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Pasuruan</p> <p>20. Unsur Badan Perencanaan, Penelitian dan Pembangunan Daerah Kabupaten Pasuruan</p> <p>21. Unsur Badan Pusat Statistik Kabupaten Pasuruan</p> <p>22. Unsur Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pasuruan</p> <p>23. Unsur Badan Pertanahan Kabupaten Pasuruan</p> <p>24. Stasiun Geofisika Kelas II Pasuruan, Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika</p> <p>25. Unsur Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Limbah Non B3 DLH Kabupaten Pasuruan</p> <p>26. Pejabat yang mewakili Sekretariat DLH Kabupaten Pasuruan</p> <p>27. Sub Koordinator yang mewakili Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup DLH Kabupaten Pasuruan</p> <p>28. Sub Koordinator yang mewakili Bidang Penuaan dan Peningkatan Kapasitas LH DLH Kabupaten Pasuruan</p> <p>29. Sub Koordinator Perencanaan dan Evaluasi DLH Kabupaten Pasuruan</p> <p>30. Sub Koordinator Kajian Dampak Lingkungan DLH Kabupaten Pasuruan</p>

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
		31. Sub Koordinator Pemeliharaan Lingkungan DLH Kabupaten Pasuruan 32. Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Pasuruan 33. UPT PSDA Wilayah Sungai Welang Pekalen di Pasuruan 34. Tenaga Ahli Pendamping

BUPATI PASURUAN,

ttd.

M. IRSYAD YUSUF